

LEMBARAN DAERAH KOTA CILEGON



TAHUN : 2000

NOMOR : 36

SERI : D

PERATURAN DAERAH KOTA CILEGON
NOMOR 28 TAHUN 2000

TENTANG

**ORGANISASI DAN TATA KERJA
DINAS KOPERASI DAN PERTANIAN KOTA CILEGON**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA CILEGON

- Menimbang : bahwa dalam rangka pelaksanaan Pasal 3 Peraturan Daerah Kota Cilegon Nomor 13 Tahun 2000, dipandang perlu menyusun Organisasi dan Tata Kerja Dinas Koperasi dan Pertanian yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3890);
2. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3821);
3. Undang-undang Nomor 15 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Depok dan Kotamadya Daerah Tingkat II Cilegon (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3838);
4. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
5. Undang ...

5. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 84 Tahun 2000 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2000 tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil;
9. Peraturan Daerah Kota Cilegon Nomor 1 Tahun 2000 tentang Tata Cara dan Teknik Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah;
10. Peraturan Daerah Kota Cilegon Nomor 13 Tahun 2000 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kota Cilegon.

Dengan Persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA CILEGON

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KOTA CILEGON TENTANG SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS KOPERASI DAN PERTANIAN KOTA CILEGON.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. "Daerah" adalah Kota Cilegon;
- b. "Pemerintah Daerah" adalah Walikota beserta Perangkat Daerah Otonom yang lain sebagai Badan Eksekutif Daerah Kota Cilegon;
- c. "Walikota" adalah Walikota Cilegon;
- d. "Sekretaris Daerah" adalah Sekretaris Daerah Kota Cilegon;
- e. " Dinas" adalah Dinas Koperasi dan Pertanian Kota Cilegon;
- f. "Kepala Dinas" adalah Kepala Dinas Koperasi dan Pertanian Kota Cilegon;
- g. "Unit Pelaksana Teknis Dinas" selanjutnya di singkat UPTD adalah unit pelaksana teknis operasional Dinas Koperasi dan Pertanian Kota Cilegon;
- h. " Kelompok Jabatan Fungsional " adalah kelompok Pegawai Negeri Sipil yang di beri tugas, wewenang dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melaksanakan kegiatan yang sesuai dengan profesinya.

BAB ...

BAB II

KEDUDUKAN, TUGAS POKOK DAN FUNGSI

Bagian Pertama

Kedudukan

Pasal 2

- (1) Dinas adalah unsur pelaksana teknis Pemerintah Daerah di bidang Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Pertanian;
- (2) Dinas dipimpin oleh Kepala Dinas yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah.

Bagian Kedua

Tugas Pokok

Pasal 3

Dinas Koperasi dan Pertanian mempunyai tugas pokok membantu Walikota dalam melaksanakan sebagian urusan rumah tangga daerah dan menentukan kebijaksanaan pembangunan perekonomian rakyat yang meliputi bidang Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Pertanian .

Bagian Ketiga

Fungsi

Pasal 4

Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 Peraturan Daerah ini, Dinas Koperasi dan Pertanian mempunyai fungsi :

- a. Pelaksanaan Program pembangunan Koperasi dan Pertanian sebagai bahan perumusan pola dasar pembangunan Kota Cilegon;
- b. Pelaksanaan teknis operasional pembangunan Koperasi dan Pertanian yang meliputi bidang Koperasi, Pertanian dan Pengusaha Kecil Menengah berdasarkan kebijaksanaan Pemerintah;
- c. Pelaksanaan Teknis Fungsional dibidang Koperasi, Pertanian, dan Pengusaha Kecil dan Menengah berdasarkan kebijaksanaan pemerintah;
- d. Penyelenggaraan pelayanan teknis administrasi tentang ketatausahaan.

BAB III
O G A N I S A S I
Bagian Pertama
Unsur Organisasi
Pasal 5

Unsur Organisasi Dinas terdiri atas :

- a. Pimpinan, adalah Kepala Dinas;
- b. Pembantu pimpinan adalah Bagian Tata Usaha;
- c. Pelaksana adalah Sub Dinas, UPTD dan Kelompok Jabatan Fungsional;
- d. Pembantu Pelaksana adalah Seksi.

Bagian Kedua
Susunan Organisasi
Pasal 6

(1). Susunan Organisasi Dinas terdiri atas :

- a. Kepala Dinas
 - b. Bagian Tata Usaha membawahkan :
 1. Sub Bagian Umum;
 2. Sub Bagian Keuangan;
 - c. Sub Dinas Koperasi, membawahkan :
 1. Seksi Pengembangan Usaha;
 2. Seksi Pengembangan Kelembagaan.
 - d. Sub Dinas UKM, membawahkan :
 1. Seksi Industri Kecil;
 2. Seksi Usaha Ekonomi Rakyat.
 - e. Sub Dinas Pertanian, membawahkan :
 1. Seksi Pertanian Tanaman Pangan dan Perkebunan;
 2. Seksi Peternakan;
 3. Seksi Perikanan dan Kelautan.
 - f. UPTD
 - g. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2). Bagan Struktur Organisasi Dinas Koperasi dan Pertanian sebagaimana tercantum dalam lampiran, merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian ...

Bagian Ketiga

Bidang Tugas Unsur Organisasi

Paragraf 1

Kepala Dinas

Pasal 7

Kepala Dinas mempunyai tugas pokok memimpin, mengkoordinasikan dan mengendalikan Dinas dalam melaksanakan tugas pembantuan yang diberikan kepada Daerah di bidang Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Pertanian.

Pasal 8

Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada Pasal 7 Peraturan Daerah ini, Kepala Dinas mempunyai fungsi :

- a. Pelaksanaan program pembangunan Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Pertanian sebagai bahan perumusan pola dasar pembangunan Kota Cilegon;
- b. Pelaksanaan teknis Operasional pembangunan Koperasi dan Pertanian yang meliputi bidang Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Pertanian berdasarkan kebijaksanaan Walikota Cilegon;
- c. Pelaksanaan teknis fungsional dibidang Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Pertanian berdasarkan kebijaksanaan Pemerintah;
- d. Penyelenggaraan pelayanan teknis administrasi tentang ketatausahaan.

Paragraf 2

Bagian Tata Usaha

Pasal 9

Bagian Tata Usaha dipimpin oleh seorang Kepala Bagian yang mempunyai tugas pokok melaksanakan pengelolaan urusan administrasi Umum dan Keuangan.

Pasal 10

(1) Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada Pasal 9 Peraturan Daerah ini, Bagian Tata Usaha mempunyai fungsi :

- a. Pelaksanaan pengelolaan administrasi Umum, Kepegawaian dan Perlengkapan;
- b. Pelaksanaan pengelolaan urusan Keuangan.

(2) Bagian tata Usaha Membawahkan :

- a. Sub Bagian Umum;
- b. Sub Bagian Keuangan.

Pasal 11

Sub Bagian Umum dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang mempunyai tugas pokok melaksanakan pengelolaan urusan administrasi umum, perlengkapan, rumah tangga, perjalanan, kearsipan dan kepegawaian.

Pasal ...

Pasal 12

Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada Pasal 11 Peraturan Daerah ini, Sub Bagian Umum mempunyai fungsi :

- a. Pelaksanaan urusan surat menyurat, penggandaan, kearsipan, kerumahtanggaan dan administrasi perjalanan dinas;
- b. Pelaksanaan urusan administrasi kepegawaian;
- c. Pelaksanaan urusan perlengkapan, pemeliharaan kantor dan inventarisasi;
- d. Pelaksanaan penyusunan program Kepala Dinas dan Pelaporan;
- e. Penyiapan bahan penyusunan Ketatausahaan;
- f. Pelaksanaan pengelolaan dokumentasi.

Pasal 13

Sub Bagian Keuangan dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang mempunyai tugas pokok melaksanakan pengelolaan Keuangan.

Pasal 14

Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada Pasal 13 Peraturan Daerah ini, Sub Bagian Keuangan mempunyai fungsi :

- a. Penyiapan bahan penyusunan rencana anggaran dinas;
- b. Pelaksanaan pengelolaan administrasi keuangan.

Paragraf 3

Sub Dinas Koperasi

Pasal 15

Sub Dinas Koperasi dipimpin oleh seorang Kepala Sub Dinas yang mempunyai tugas pokok melaksanakan pembinaan, bimbingan dan perumusan teknis perkoperasian.

Pasal 16

(1) Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada Pasal 15 Peraturan Daerah ini, Sub Dinas Koperasi mempunyai fungsi :

- a. Pelaksanaan dan penyusunan petunjuk teknis pengembangan usaha Perkoperasian;
- b. Pelaksanaan dan penyusunan petunjuk teknis pengembangan Kelembagaan Perkoperasian;
- c. Pembinaan, bimbingan Kelembagaan, bimbingan Usaha, proses pendirian dan pembubaran Koperasi.

(2) Sub Dinas Koperasi, membawahkan :

- a. Seksi Pengembangan Usaha;
- b. Seksi Pengembangan Kelembagaan.

Pasal ...

Pasal 17

Seksi Pengembangan Usaha dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang mempunyai tugas pokok melaksanakan bimbingan, pembinaan dan penyusunan petunjuk teknis pengembangan usaha Perkoperasian.

Pasal 18

Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada Pasal 17 Peraturan Daerah ini, Seksi Pengembangan Usaha mempunyai fungsi :

- a. Pelaksanaan dan penyusunan petunjuk teknis pengembangan usaha Perkoperasian;
- b. Pengumpulan, pengolahan data dan evaluasi kegiatan Koperasi;
- c. Pelaksanaan bimbingan dan pembinaan dalam akses permodalan dan pengendaliannya.

Pasal 19

Seksi Pengembangan Kelembagaan dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang mempunyai tugas pokok melaksanakan penataan, pembinaan, bimbingan dan penyusunan petunjuk teknis pengembangan kelembagaan Perkoperasian.

Pasal 20

Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada Pasal 19 Peraturan Daerah ini, Seksi Pengembangan Kelembagaan mempunyai fungsi :

- a. Penyelenggaraan pembinaan, bimbingan dan penataan kelembagaan Koperasi;
- b. Pengumpulan, Pengolahan dan evaluasi data Koperasi;
- c. Pelaksanaan dan penyusunan petunjuk teknis pengembangan kelembagaan;
- d. Pelaksanaan bimbingan proses pendirian dan pembubaran Koperasi.

Paragraf 4

Sub Dinas Usaha Kecil dan Menengah

Pasal 21

Sub Dinas Usaha Kecil dan Menengah dipimpin oleh seorang Kepala Sub Dinas yang mempunyai tugas pokok melaksanakan bimbingan dan penyusunan petunjuk teknis operasional usaha kecil dan menengah meliputi kegiatan Industri Kecil dan usaha ekonomi rakyat.

Pasal 22

(1) Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada Pasal 21 Peraturan Daerah ini, Sub Dinas Usaha Kecil dan Menengah, mempunyai fungsi :

- a. Pelaksanaan dan penyusunan petunjuk teknis pembinaan Industri Kecil;
- b. Pelaksanaan dan penyusunan petunjuk teknis serta pembinaan usaha Ekonomi Rakyat;

- c. Pengumpulan, pengolahan dan evaluasi data Pengusaha Kecil dan Menengah;
- d. Pelaksanaan bimbingan, pemantauan dan pembinaan terhadap Pengusaha Kecil dan Menengah.

(2) Sub Dinas Usaha Kecil dan Menengah, Membawahkan :

- a. Seksi Industri Kecil;
- b. Seksi Usaha Ekonomi Rakyat.

Pasal 23

Seksi Industri Kecil dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang mempunyai tugas pokok melaksanakan pembinaan keterampilan dan penyusunan petunjuk teknis pengembangan industri kecil.

Pasal 24

Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada Pasal 23 Peraturan Daerah ini, Seksi Industri Kecil, mempunyai fungsi :

- a. Pelaksanaan penyusunan petunjuk teknis pengembangan industri kecil;
- b. Penyelenggaraan peningkatan keterampilan teknis dan pengelolaan industri kecil;
- c. Pengumpulan, pengolahan dan evaluasi data industri kecil;
- d. Penyiapan, pembinaan, bimbingan dan pengembangan kerjasama (kemitraan) industri kecil.

Pasal 25

Seksi Usaha Ekonomi Rakyat dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang mempunyai tugas pokok melaksanakan pembinaan keterampilan dan penyusunan petunjuk teknis pengembangan Usaha Ekonomi Rakyat.

Pasal 26

Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada Pasal 25 Peraturan Daerah ini, Seksi Usaha Ekonomi Rakyat, mempunyai fungsi :

a. Pelaksanaan.....

- a. Pelaksanaan penyusunan petunjuk teknis operasional dan bimbingan Usaha Ekonomi Rakyat;
- b. Pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi teknis operasional Usaha Ekonomi Rakyat;
- c. Pengumpulan dan pengolahan data program pengembangan Usaha Ekonomi Rakyat;
- d. Pelaksanaan pembinaan kelompok Usaha Ekonomi Rakyat dan bimbingan prosedur tata cara pengelolaan permodalan.

Paragraf 5

Sub Dinas Pertanian

Pasal 27

Sub Dinas Pertanian dipimpin oleh seorang Kepala Sub Dinas yang mempunyai tugas pokok melaksanakan pembinaan dan penyusunan petunjuk teknis kegiatan Pertanian Tanaman Pangan dan Perkebunan, Peternakan, Perikanan dan Kelautan.

Pasal 28

(1) Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada Pasal 27, Sub Dinas Pertanian mempunyai fungsi :

- a. Pelaksanaan dan penyusunan petunjuk teknis kegiatan Pertanian Tanaman Pangan dan Perkebunan, Peternakan, Perikanan dan Kelautan;
- b. Pengumpulan, Pengolahan dan evaluasi data teknis Pertanian;
- c. Penyelenggaraan pembinaan, bimbingan, pemantauan dan pengawasan dalam pelaksanaan kebijakan pembangunan Pertanian.

(2) Sub Dinas Pertanian, membawahkan :

- a. Seksi Pertanian Tanaman Pangan dan Perkebunan;
- b. Seksi Peternakan;
- c. Seksi Perikanan dan Kelautan.

Pasal 29

Seksi Pertanian Tanaman Pangan dan Perkebunan dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang mempunyai tugas pokok melaksanakan dan menyusun petunjuk teknis operasional dalam kegiatan pembangunan Pertanian Tanaman Pangan dan Perkebunan.

Pasal 30.....

Pasal 30

Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada Pasal 29 Peraturan Daerah ini, Seksi Pertanian Tanaman Pangan dan Perkebunan mempunyai fungsi :

- a. Pelaksanaan dan penyusunan petunjuk teknis, produksi tanaman pangan dan perkebunan;
- b. Pelaksanaan dan penyusunan petunjuk teknis, penerapan teknologi, tanaman pangan dan perkebunan;
- c. Pelaksanaan pengumpulan dan pengolahan data serta evaluasi teknis pertanian tanaman pangan dan perkebunan;
- d. Pelaksanaan dan penyusunan teknis penanganan panen dan pasca panen.

Pasal 31

Seksi Peternakan dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang mempunyai tugas pokok melaksanakan pembinaan dan penyusunan petunjuk teknis program pembangunan pengembangan peternakan.

Pasal 32

Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada Pasal 31 Peraturan Daerah ini, Seksi Peternakan mempunyai fungsi :

- a. Pelaksanaan dan penyusunan petunjuk teknis Program pembangunan peternakan;
- b. Pengumpulan, pengolahan data dan evaluasi teknis pembangunan peternakan;

- c. Pemantauan dan pengawasan lalu lintas ternak dari satu daerah ke daerah lainnya;
- d. Pengamanan, identifikasi dan pengendalian penyakit hewan yang ditularkan;
- e. Pembinaan dan bimbingan pelayanan kesehatan hewan.

Pasal 33

Seksi Perikanan dan Kelautan dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang mempunyai tugas pokok melaksanakan penyusunan petunjuk teknis pengelolaan Kelautan dan Perikanan.

Pasal 34

Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada Pasal 33 Peraturan Daerah ini, Seksi Perikanan dan Kelautan, mempunyai fungsi :

a. Pelaksanaan.....

- a. Pelaksanaan dan penyusunan petunjuk teknis Program pembangunan Perikanan;
- b. Pelaksanaan dan Penyusunan petunjuk teknis pengelolaan kekayaan laut sebatas wilayah laut Daerah;
- c. Pengelolaan dan pembangunan Pangkalan Pendaratan Ikan (PPI) dan Tempat Pelelangan Ikan (TPI);

- d. Pembinaan dan bimbingan penerapan teknologi perikanan.

Paragraf 6

Unit Pelaksana Teknis Dinas

Pasal 35

Organisasi dan Tatakerja Unit Pelaksana Teknis Dinas serta pengaturan lebih lanjut akan ditetapkan dengan peraturan perundang-undangan tersendiri sesuai ketentuan yang berlaku.

Paragraf 7

Kelompok Jabatan Fungsional

Pasal 36

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian fungsi Dinas secara profesional sesuai dengan kebutuhan;
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana di maksud pada ayat (1) Pasal ini, dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Kepala Dinas;
- (3) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana di maksud pada ayat (1) Pasal ini, terdiri dari sejumlah tenaga dalam jenjang fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang keahliannya;
- (4) Setiap kelompok tersebut pada ayat (1) Pasal ini, dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior yang ditunjuk di antara tenaga fungsional yang ada dilingkungan Dinas;

(5) Jumlah Jabatan Fungsional tersebut pada ayat (1) Pasal ini ditentukan berdasarkan sifat, jenis, kebutuhan dan beban kerja;

(6) Jenis dan jenjang jabatan Fungsional tersebut pada Ayat (1) Pasal ini, diatur sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

BAB. IV.....

BAB IV

TATA KERJA

Bagian Pertama

Umum

Pasal 37

(1) Hal-hal yang menjadi tugas pokok Dinas merupakan satu kesatuan yang satu sama lain tidak dapat dipisahkan;

(2) Pelaksanaan fungsi Dinas Koperasi dan Pertanian secara teknis operasionalnya diselenggarakan oleh Sub Dinas menurut bidang tugas masing-masing;

- (3) Kepala Dinas baik taktis operasional maupun teknis administratif berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Walikota dan dalam melaksanakan tugas pokoknya menyelenggarakan hubungan fungsional dengan instansi yang berkaitan dengan fungsinya;
- (4) Setiap pimpinan satuan organisasi di lingkungan Dinas, dalam melaksanakan tugasnya wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan simplikasi;
- (5) Setiap pimpinan satuan organisasi di lingkungan Dinas, wajib memimpin dan memberi bimbingan serta petunjuk pelaksanaan tugas kepada bawahan.

Bagian Kedua

Pelaporan

Pasal 38

- (1) Kepala Dinas wajib memberikan laporan tentang pelaksanaan tugasnya secara teratur, jelas serta tepat waktu kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah;
- (2) Setiap pimpinan satuan organisasi di lingkungan Dinas wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk dan bertanggung jawab kepada atasannya masing-masing serta memberikan laporan tepat waktu;
- (3) Setiap laporan yang di terima oleh pimpinan satuan organisasi dari bawahan, wajib di olah dan dipergunakan sebagai bahan pertimbangan lebih lanjut serta untuk memberi petunjuk kepada bawahan;
- (4) Pengaturan mengenai jenis laporan dan cara penyampaiannya, berpedoman kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bagian.....

Bagian Ketiga

Hal Mewakili

Pasal 39

- (1) Dalam hal Kepala Dinas berhalangan, Kepala Dinas dapat menunjuk Kepala Bagian Tata Usaha;
- (2) Dalam hal Kepala Bagian Tata Usaha berhalangan, maka Kepala Dinas dapat menunjuk salah satu Kepala Sub Dinas berdasarkan senioritas kepangkatan dan sesuai dengan bidang tugasnya.

BAB V

KEPEGAWAIAN

Pasal 40

- (1) Kepala Dinas diangkat dan diberhentikan oleh Walikota sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
- (2) Pejabat-pejabat lainnya dilingkungan Dinas Koperasi dan Pertanian diangkat dan diberhentikan oleh Pejabat yang berwenang sesuai dengan Peraturan yang berlaku.

BAB VI

ESSELONERING, PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN

Pasal 41

- (1) Kepala Dinas adalah Jabatan Esselon II b;
- (2) Kepala Bagian, Kepala Sub Dinas adalah Jabatan Esselon III a;
- (3) Kepala Sub Bagian, Kepala Seksi, Kepala UPTD adalah Jabatan Esselon IV a.

Pasal 42

- (1) Pejabat Esselon II dan III diangkat dan diberhentikan oleh Walikota;
- (2) Pejabat Esselon IV ke bawah dapat diangkat dan diberhentikan oleh Sekretaris Daerah Kota atas pelimpahan kewenangan yang diberikan oleh Walikota.

BAB. VI.....

BAB VI

PEMBIAYAAN

Pasal 43

Pembiayaan Dinas berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Cilegon serta penerimaan sumber lain yang sah.

BAB VII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 44

Hal-hal lain yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya diatur lebih lanjut oleh Walikota.

Pasal 45

Peraturan Daerah ini berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan Penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Cilegon.

Ditetapkan di Cilegon

Pada tanggal 15 Desember 2000

WALIKOTA CILEGON

Ttd

H. Tb. AAT SYAFA'AT

Diundangkan di Cilegon

Pada Tanggal 18 Desember 2000

Plh. The image shows a circular official stamp from the Secretariat of the Regional Government of Cilegon. The stamp contains the text 'SEKRETARIAT DAERAH KOTA CILEGON', 'PEMERINTAH DAERAH KOTA CILEGON', and 'CILEGON'. In the center of the stamp, the word 'SETDA' is written. A handwritten signature in black ink is written over the stamp. Below the stamp, the name 'H. RUSLI RIDWAN' is printed in bold capital letters.

H. RUSLI RIDWAN

LEMBARAN DAERAH KOTA CILEGON TAHUN 2000 NOMOR 36 SERI D

**BAGAN STRUKTUR ORGANISASI
DINAS KOPERASI DAN PERTANIAN KOTA CILEGON**

LAMPIRAN : PERATURAN DAERAH KOTA CILEGON

NOMOR : 28 TAHUN 2000

TANGGAL : 15 DESEMBER 2000

**TENTANG : ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS
KOPERASI DAN PERTANIAN KOTA CILEGON**

